



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa, maka perlu dibarengi dengan pemberian kesejahteraan bagi penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk kompensasi dan penghargaan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2019,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222),
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

- Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 119);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 120);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai
2. Bupati adalah Bupati Banggai
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
8. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Bendahara Desa adalah Kaur Keuangan yang bertugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah Dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa

dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

17. Pensiunan Pegawai Negeri adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pensiunan Anggota Kepolisian Republik Indonesia
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Ketenagakerjaan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghasilan tetap dan tunjangan yaitu :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan BPD, dan
 - d. penerimaan lainnya yang sah;
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan di dalam APBDesa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD.

BAB III

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan,
 - c. Kepala Seksi, dan
 - d. Kepala Dusun

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap bagi perangkat Desa ditetapkan sebesar :
 - a. Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - b. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Kepala Desa per bulan.
- (2) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk setiap bulannya ditetapkan sebesar :
 - a. Kepala Desa : Rp. 2 250 000,-
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 1 575 000,-
 - c. Kepala Urusan : Rp. 1.125.000,-
 - d. Kepala Seksi : Rp. 1.125.000,-
 - e. Kepala Dusun Rp 1.125 000,-
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (4) Penganggaran dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun pada Tahun Anggaran 2019.

Bagian Kedua

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan Jabatan dan Jaminan Sosial.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk setiap bulannya ditetapkan sebesar :
 - a. Kepala Desa : Rp 1.250 000,-
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 525.000,-
 - c. Kepala Urusan : Rp. 375.000,-
 - d. Kepala Seksi : Rp. 375 000,-
 - e. Kepala Dusun : Rp. 325.000,-
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

- (4) Penganggaran dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun pada Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :

- a. jaminan kesehatan; dan
- b. jaminan ketenagakerjaan

Pasal 7

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari total penghasilan tetap setiap bulan, dengan perhitungan :
 - a. 2% (dua persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa atau pekerja setiap bulan, dan
 - b. 3% (tiga persen) dari pemberi kerja atau Pemerintah Desa.
- (2) 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di anggarkan dalam APB Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk jaminan kesehatan bagi anggota keluarga.
- (4) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang istri atau suami yang sah, dan
 - b. 3 (tiga) orang anak yang sah.
- (5) Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS kesehatan.
- (7) Apabila besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa belum sesuai dengan upah minimum Kabupaten maka besaran 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari upah minimum Kabupaten.

- (8) Penganggaran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun pada Tahun Anggaran 2019

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jaminan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan ketenagakerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
- (4) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas program:
- a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan pensiun; dan
 - d. jaminan kematian.
- (5) Besaran jaminan ketenagakerjaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Tunjangan BPD

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tunjangan kedudukan BPD; dan
 - b. tunjangan kinerja BPD.
- (3) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (4) Tunjangan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja

Pasal 10

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) untuk setiap bulannya ditetapkan sebesar :
 - a. Ketua Rp. 1.650 000,-
 - b. Wakil Ketua Rp. 1.500.000,-
 - c. Sekretaris . Rp 1.350.000,-
 - d. Ketua Bidang/Anggota : Rp 1.250.000,-
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD.
- (5) Penganggaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun pada Tahun Anggaran 2019.

Bagian Keempat
Penerimaan Lainnya Yang Sah

Pasal 11

- (1) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD berupa :
 - a. Penerimaan yang berasal dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dan
 - b. Penerimaan yang berasal dari APB Desa berupa Operasional dalam bentuk perjalanan dinas dan/atau honorarium.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam kabupaten; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati;
 - b. Dilaksanakan dengan mendasari surat undangan kegiatan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten; dan

- c Surat undangan harus menunjuk nama Desa dan peserta yang akan diundang serta surat undangan tersebut menjadi salah satu lampiran pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah;

BAB IV

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN ANGGOTA BPD YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI

Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari ADD dan dianggarkan di dalam APBDesa.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan yang bersumber dari ADD dan dianggarkan di dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak mendapatkan jaminan kesehatan yang dianggarkan di dalam APBDesa.

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/Anggota POLRI mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari ADD dan dianggarkan di dalam APBDesa.
- (2) Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), berlaku secara Mutatis Mutandis bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/Anggota POLRI.

Pasal 14

- (1) Anggota BPD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan kedudukan yang bersumber dari ADD dan dianggarkan di dalam APB Desa.
- (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara Mutatis Mutandis bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berstatus sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/Anggota POLRI.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, menerima gaji dari instansi induknya.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak menerima tunjangan jabatan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak menerima tunjangan kinerja atau dengan sebutan lain dari instansi induknya.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, tidak mendapatkan Penghasilan tetap dan Tunjangan sebagai perangkat Desa yang dianggarkan melalui APBDesa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai atau dengan sebutan lain sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah di Kecamatan masing-masing sesuai dengan wilayah kecamatan desa tersebut.
- (3) Penganggaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai atau dengan sebutan lain bagi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan penerimaan lainnya yang sah
- (2) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a Penerimaan yang berasal dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dan

- b. Penerimaan yang berasal dari APB Desa berupa Operasional dalam bentuk perjalanan dinas dan/atau honorarium.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3)

Pasal 19

- (1) Pejabat Kepala Desa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan hak berupa penghasilan tetap dan jaminan sosial yang dianggarkan di dalam APB Desa.
- (2) Penghasilan tetap Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penerimaan yang diterima setiap bulan dalam bentuk gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial Ketenagakerjaan

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati sebagai Pejabat Kepala Desa, mendapatkan tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya yang sah sebagai Kepala Desa yang dianggarkan di dalam APB Desa.
- (2) Penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penerimaan yang berasal dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. Penerimaan yang berasal dari APB Desa berupa Operasional dalam bentuk perjalanan dinas dan/atau honorarium
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).

BAB V

DASAR PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang berhak menerima Penghasilan tetap dan tunjangan ialah Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.

- (2) Perangkat Desa yang berhak menerima Penghasilan tetap dan tunjangan ialah Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Anggota BPD yang berhak menerima Tunjangan ialah Anggota BPD yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD.
- (4) Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, dapat diberikan penerimaan lainnya yang sah berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil
- (5) Penjabat Kepala Desa yang berhak menerima tunjangan jabatan dan penerimaan lainnya yang sah ialah Penjabat Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memperoleh penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial yang bersumber dari APB Desa
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memperoleh Penghasilan Tetap dan jaminan sosial yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 22

Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi perangkat Desa tidak dapat dibayarkan dalam hal Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengangkatan Perangkat Desa dan tidak sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima Penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima tunjangan pada bulan berjalan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dari jabatan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima Penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.

- (4) Penjabat Kepala Desa yang berhenti dari jabatan karena telah dilantiknya Kepala Desa definitif atau ditetapkannya Penjabat Kepala Desa yang baru berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima tunjangan pada bulan berjalan.
- (5) Anggota BPD yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima tunjangan pada bulan berjalan.
- (6) Anggota BPD yang berhenti dari keanggotaannya berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima tunjangan pada bulan berjalan.
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan
- (8) Anggota BPD yang diberhentikan sementara berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan, tidak berhak menerima tunjangan.
- (9) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diaktifkan kembali dalam jabatan dan keanggotannya maka disertai dengan pengembalian hak berupa penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan bagi Anggota BPD berdasarkan Surat Keputusan yang terhitung mulai tanggal ditetapkan.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 24

Penghasilan tetap dan tunjangan setiap Desa dianggarkan kedalam Dokumen APB Desa melalui Sumber Dana ADD setiap tahun anggaran

Pasal 25

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan diperhitungkan setiap bulan yang berkenaan.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh PPKD berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa setelah mendapatkan Surat Pengantar dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- (3) Penyaluran Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dari Pemerintah Desa.
- (4) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari Surat Permintaan Pembayaran ADD.
- (5) Surat permintaan pembayaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari Surat Permintaan Pembayaran APBDesa.

Pasal 26

- (1) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Tata cara penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Pasal 27

- (1) Penyaluran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD dilakukan oleh bendahara desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- (2) Rekening Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pelayanan perbankan yang ditunjuk sebagai Rekening Kas Desa.
- (3) Penghasilan Bersih yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD adalah penghasilan tetap dan tunjangan yang telah dikurangi dengan jaminan sosial kesehatan dan/atau pajak penghasilan (PPh)
- (4) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 28

- (1) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh), wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bendahara Desa wajib memotong dan menyetorkan jaminan kesehatan yang melekat pada penghasilan tetap dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8
- (3) Bendahara Desa menyetorkan seluruh penerimaan potongan yang dipungutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Mekanisme atau tata cara penyetoran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Buku Pembantu Kas Umum terdiri atas :
 - a. Buku Pembantu Bank;
 - b. Buku Pembantu Pajak; dan
 - c. Buku Pembantu Panjar.
- (4) Pencatatan pada Buku Kas Umum ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

BAB VII

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan bagi Anggota BPD, terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tembuskan kepada :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - c. Inspektorat Kabupaten Banggai; dan
 - d. Badan Permusyawaratan Desa
- (4) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan APBDesa termasuk di dalamnya pengelolaan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Monitoring dan Evaluasi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD terintegrasi dengan Monitoring dan Evaluasi APB Desa.

Pasal 32

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dan diberhentikan diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang duka dan/atau uang pengabdian.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Mekanisme dan besaran pemberian uang duka dan uang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Unsur staf dari warga Desa yang diangkat Kepala Desa untuk membantu Perangkat Desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi Desa, tidak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pendapatan lainnya yang sah terdiri dari :
 - a. Penerimaan yang berasal dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dan

- b. Penerimaan yang berasal dari APBDesa berupa Operasional dalam bentuk perjalanan dinas dan honorarium bulanan.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 34

- (1) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Persyaratan pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2390), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR 2458